

# Praktik Tradisi Ruwatan Murwokolo di Kaliori Rembang: Sinergi Antara Kepercayaan Lokal dan Nilai-Nilai Syariah

Muhammad Lutfi Maulana<sup>1</sup>, Inna Fauziatal Ngazizah<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Negeri Kudus

| ARTICLE INFO                                                                                                      | ABSTRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Article history:</b></p> <p>Submitted Oct 31, 2024<br/>Accepted Nov 12, 2024<br/>Published Nov 30, 2024</p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika antara kepercayaan lokal yang melandasi tradisi <i>ruwatan murwokolo</i> dan pandangan syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam dengan, pelaku, tokoh adat dan tokoh agama, serta analisis literatur terkait. Penelitian dilakukan di Kaliori Kabupaten Rembang. <i>Ruwatan murwokolo</i> dilakukan sebagai upaya untuk membersihkan diri dari nasib buruk atau kesialan yang diyakini melekat pada seseorang. Tradisi ini melibatkan serangkaian ritual dan penggunaan simbol-simbol khas yang diwariskan secara turun-temurun. Dari perspektif lokal, <i>ruwatan murwokolo</i> memiliki makna spiritual yang mendalam dan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Kaliori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi <i>ruwatan murwokolo</i> di Kaliori termasuk kedalam 'Urf shahih karena pelaksanaan pelarungan sesajen setelah adanya prosesi <i>ruwatan</i> tidak dilarung begitu saja tetapi diniati untuk membuang sial, tradisi <i>ruwatan murwokolo</i> juga terdapat praktik sedekah dalam prosesinya, dan pelaksanaannya berjalan bersamaan antara budaya dan agama Islam. Harmonisasi sebagai metode yang terstruktur dengan baik dan berjalan secara efektif. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip toleransi, intregasi tanpa sinkretisme, dan kearifan lokal berhasil menciptakan lingkungan yang harmonis karena antara kepercayaan</p> |
| <p><b>Keywords:</b></p> <p>Tradisi Ruwatan<br/>Murwokolo,<br/>Kepercayaan Lokal,<br/>Nilai-Nilai Syariah</p>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

---

lokal dan nilai-nilai syariah menjadi pembaruan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tetap melestarikan tradisi tanpa bertentangan dengan hukum Islam.

---

## 1. PENDAHULUAN

Tradisi adalah praktik atau kebiasaan yang telah ada selama beberapa generasi dalam suatu masyarakat, sering kali berasal dari nenek moyang. Ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti cara berpakaian, cara berperilaku, cara beribadah, atau cara melakukan tugas-tugas tertentu. Tradisi sering kali sangat kuat di masyarakat pedesaan, di mana mereka dapat membantu menjaga hubungan sosial dan memastikan bahwa generasi muda belajar nilai-nilai dan norma-norma penting dari generasi yang lebih tua.<sup>1</sup> Dalam Hukum Islam, *ijtima'* para cendekiawan islam biasa disebut sebagai '*Urf*' dalam bahasa adalah norma dari suatu kebiasaan yang dilakukan. '*Urf*' menurut istilah tersebut adalah sesuatu yang telah menjadi tradisi di kalangan manusia dan mereka mempraktikkannya dengan perbuatan dan kata-kata yang biasa mereka lakukan.<sup>2</sup> Masyarakat Jawa sangat erat dengan kepercayaannya dalam dunia spiritual, di samping itu masyarakat Jawa memiliki berbagai macam arti tersendiri yang menjadi dasar dilaksanakannya sebuah ritual. Upacara yang biasanya dilaksanakan untuk menghindarkan diri yang dapat berdampak akibat kesalahan manusia, dalam masyarakat Jawa yang biasa disebut dengan *ruwatan*.<sup>3</sup>

*Ruwat* mempunyai arti dibuat tak berdaya, musnah, binasa, jahat, terkutuk, dan pengaruh jahat. Ritual ini sudah ada mulai dari abad 17 hingga abad ke- 21 saat ini. Tetapi ada sumber lain yang menyatakan bahwa ritual ruwat sudah ada sekitar abad ke- 13 hingga abad ke- 14. Selain itu kata dari "*murwa*" dan "*kala*". Murwa yaitu bermakna aktif dari kata purwa yang

---

<sup>1</sup> Dina Fitria Hasanah and Sony Sukmawan, 'Titiluri Tegger: Aktualisasi Tradisi, Refleksi Jati Diri Dan Strategi Konservasi', *LINGUA : Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 17.2 (2020), 157-68 <<https://doi.org/10.30957/lingua.v17i2.643>>.

<sup>2</sup> Darnela Putri, 'Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam', *El-Mashlahah*, 10.2 (2020), 14-25 <<https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>>.

<sup>3</sup> Jijah Tri Susanti and Dinna Eka Graha Lestari, 'Tradisi Ruwatan Jawa Pada Masyarakat Desa Pulungdowo Malang', *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 4.2 (2021), 94-105 <<https://doi.org/10.22219/satwika.v4i2.14245>>.

berarti wiwitan didalam Bahasa Jawa dan Kala yaitu bermakna waktu.<sup>4</sup> Kata *murwakala* tersebut berasal dari kisah *murwakala* menyampaikan setelah izin kepada bathara kala untuk memakan manusia itu sukerta, bathara guru berpesan kepada bathara kala agar jika disuatu saat ia bertemu dengan orang yang bisa membaca mantra pada dibagian tubuhnya, artinya seseorang lebih tua dan lebih banyak lagi lebih kuat bathara kala. Tahap pembacaan mantra adalah inti dari ritual *ruwat murwakala* karena bagian ini simbolisme dalam proses *ruwatan murwokolo*.

Masyarakat Kaliori, Rembang memiliki keberagaman budaya yang kaya dan warisan tradisional yang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Salah satu praktik yang melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka adalah *ruwatan murwokolo*, sebuah tradisi untuk membersihkan diri dari energi negatif dan mendatangkan keburuntungan. Namun, praktik ini juga menjadi panggung bagi perdebatan antara kepercayaan lokal dan perspektif syariat dalam Islam.

Fenomena *ruwatan murwokolo* sudah sejak lama ada dari nenek moyang dan terus menerus dilaksanakan di Kaliori Kabupaten Rembang, Dimana pelaksananya adalah dari seseorang calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan. Tetapi tidak semua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan tersebut melaksanakan *ruwatan murwokolo*, akan tetapi ada beberapa ketentuan Dimana anak tersebut wajib untuk melaksanakan *ruwatan murwokolo* untuk menghilangkan *sengkala*. Tradisi *ruwatan murwokolo* ini masih dipegang erat dan dilaksanakan sampai saat ini. *Ruwatan murwokolo* mempunyai rangkaian upacara yang melibatkan doa-doa, tata cara ritual, dan penggunaan benda-benda simbolis. Telah turun temurun dipercayai dari nenek moyang dan dianggap Sebagai bagian penting dari identitas budaya bagi Masyarakat kaliori, *ruwatan murwokolo* bukan hanya sekedar praktik keagamaan, tetapi juga bentuk solidaritas sosial dan rasa kebersamaan.

Seperti halnya keluarga dari bapak Sumargo dan ibu jamini yang mempunyai anak Tunggal atau dalam Bahasa Jawa disebut dengan *untang-anting*. Keluarga ini merupakan salah satu contoh dari beberapa orang di Kaliori yang masih menganut tradisi Jawa, yaitu *ruwatan murwokolo*. Menurutny, tradisi *ruwatan murwokolo* merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun yang sering dilakukan dimasyarakat setempat yang bertujuan untuk menjaga keluarganya dari marabahaya hingga celaka dalam keluarganya, tradisi ini dilaksanakan sebelum adanya akad pernikahan.<sup>5</sup>

Namun, tradisi ini memiliki perdebatan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seringkali bertentangan dengan aspek dari tradisi *ruwatan murwokolo*. Sehingga menimbulkan perdebatan dikalangan ulama' dan

---

<sup>4</sup> Lardianto Budhi and others, 'The Role of Symbolism in Moral Education: A Study of the Ruwat Murwakala Ritual', *Gelar: Jurnal Seni Budaya*, 21.1 (2023), 11-23 <<https://doi.org/10.33153/glr.v21i1.5072>>.

<sup>5</sup> Sumargo, (orang tua pengantin). Wawancara 20 April 2024

pendekian Islam dan memahami konteks budaya lokal. Maka dari itu dibutuhkan pendekatan yang inklusif dan dialog terbuka antara tokoh agama dan tokoh Masyarakat agar memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip Islam yang mendasar, serta menghargai nilai-nilai budaya lokal<sup>6</sup>. Harmonisasi antara tradisi lokal dan syariat Islam dapat memungkinkan untuk mempertahankan warisan budaya yang berharga dan menciptakan Masyarakat yang lebih inklusif<sup>7</sup>.

Ada beberapa penelitian yang serupa dilakukan oleh Jamal Ghofur dan Daffa Yulia Tradisi *ruwatan* dianggap sebagai sesuatu yang sakral oleh sebagian orang Jawa. *Ruwatan* dilakukan dengan mengadakan pertunjukan wayang drama Murwakala disertai dengan pembacaan mantra, gamelan dan gending yang diyakini sebagai pengusir. Ritual *ruwatan* untuk anak tunggal di zaman sekarang ini dilakukan dengan menggabungkan ajaran nenek moyang terdahulu dengan ajaran Islam.<sup>8</sup> Dalam Penelitian Riska Nikmatul Rohmah makna dan prosesi tradisi *ruwatan* dalam perkawinan anak tunggal dari perspektif 'Urf di Desa Prajegan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih jika rampe ubo yang digunakan dijadikan simbol kehidupan manusia dan sebagai upaya untuk mendekatkan diri dan memohon ampun kepada Allah SWT. Namun, dapat dikategorikan sebagai 'urf fasid jika diyakini sebagai penentu nasib baik atau buruk manusia jika tidak menjalankan tradisi ruwatan. Kedua, akulturasi nilai-nilai Islam dalam tradisi *ruwatan* perkawinan anak tunggal dari perspektif 'urf di Desa Prajegan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo termasuk dalam 'urf shahih, yaitu adat istiadat yang berulang kali dilaksanakan, diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.<sup>9</sup> Selanjutnya Penelitian oleh Haris Hidayatulloh dan Indah Nur Rochmawati tradisi mayangi dalam perspektif 'Urf boleh dilakukan karena dianggap sebagai upacara tasyakuran agar anak tersebut menjadi selamat dalam menjalani kehidupan dan dari segi praktiknya mayangi merupakan upaya manusia untuk membebaskan atau pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*)

---

<sup>6</sup> Mulki Al-Sharmani, 'Marriage in Islamic Interpretive Tradition: Revisiting the Legal and the Ethical', *Journal of Islamic Ethics*, 2.1-2 (2018), 76-96 <<https://doi.org/10.1163/24685542-12340017>>.

<sup>7</sup> Sumiarti and Azka Miftahudin, *Tradisi Adat Jawa* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2018).

<sup>8</sup> Jamal Ghofir and Daffa Yulia Pratama, 'Akulturasi Budaya Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Dalam Ajaran Islam Di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban', *An-Nashiha: Journal of Broadcasting and Islamic Communication Studies*, 3.1 (2023), 16-23 <<https://ejournal.insud.ac.id/index.php/an-nashiha/article/view/301>>.

<sup>9</sup> Riska Nikmatul Rohmah, Wahyu Saputra, and Tia Abna, 'Praktik Ruwatan Dalam Pernikahan Calon Pengantin Anak Tunggal Perspektif 'Urf', *Jurnal Antologi Hukum*, 2.1 (2022), 143-60 <<https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1193>>.

seseorang yang menurut kepercayaan akan tertimpa nasib buruk atau musibah.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelusuran dari penelitian sebelumnya terdapat kebaruan dari penelitian ini yaitu menunjukkan adanya objek kajian yang sebagaimana peneliti lakukan mengenai praktik tradisi *ruwatan murwokolo* terkait dengan kepercayaan lokal dan nilai-nilai syariah. Dengan adanya permasalahan tersebut maka didapatkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui makna dan signifikasi *ruwatan murwokolo* di Kaliori Rembang Jawa Tengah, konsep syariah terhadap praktik *ruwatan murwokolo* yang dilakukan masyarakat kaliori kabupaten rembang, dan harmonisasi kepercayaan lokal dan nilai-nilai syariah dalam tradisi *ruwatan murwokolo*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang kompleksitas interaksi antara tradisi lokal dan hukum agama, serta pentingnya dialog yang konstruktif untuk mencapai keselarasan dalam praktik budaya yang beragam.

## 2. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis. Penelitian kualitatif yaitu penelitian sistematis dan analitik yang membangun suatu rekonstruksi budaya suatu kelompok masyarakat dimana budaya *ruwatan* merupakan cerminan dari pandangan masyarakat dikaliori sebagai suatu adat yang penuh dengan makna. Penelitian kualitatif muncul karena adanya perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas, fenomena atau gejala. Dalam paradigma ini, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dan penuh makna.<sup>11</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pelaksanaan tradisi *ruwatan murwokolo* pada wilayah tersebut yang tidak dilaksanakan di wilayah lainnya yang berada di Kabupaten Rembang. Sumber dari penelitian ini sebanyak enam informan, tiga diantaranya tokoh Masyarakat dan tiga lainnya adalah pelaku *ruwatan murwokolo*. Pemilihan informan ini menggunakan teknik sampling snow ball yaitu pendekatan untuk menemukan informan kunci yang memiliki banyak informasi dengan ini responden yang berpotensi ditanya tentang siapa yang bisa dihubungi yang sesuai dari tujuan keperluan

---

<sup>10</sup> Haris Hidayatulloh and Indah Nur Rochmawati, 'Pernikahan Anak Sendang Kapit Pancuran Dalam Tradisi Mayangi Perspektif 'Urf', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2020), 154-79 <<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2370>>.

<sup>11</sup> S Nursanjaya, M Ag, and Pd, 'Memahami Prosedur Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Memudahkan Mahasiswa', *Negotium : Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 04.No. 01 (2021), 126-41.

peneliti.<sup>12</sup> wawancara ini dilakukan dengan cara tidak terstruktur, artinya wawancara ini dilaksanakan secara bebas tidak terikat dengan tujuan agar informan dan peneliti dapat berkomunikasi secara bebas dan informasi yang didapatkan lebih luas dan menyeluruh.

Metode observasi dalam penelitian ini dengan cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan dengan cara terstruktur, artinya: dalam melaksanakan observasi penulis mengacu pada pedoman yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis.<sup>13</sup> Observasi yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan selama empat bulan mulai dari bulan januari hingga april. Dengan waktu empat bulan peneliti mencari tau di wilayah mana saja yang masih melaksanakan tradisi *ruwatan murwokolo* dan mengetahui secara langsung pelaksanaan *ruwatan* tersebut.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Makna dan Signifikasi Ruwatan Murwokolo di Kaliori Kabupaten Rembang**

*Ruwatan* merupakan hal yang tidak ada didalam ajaran Islam, sehingga memiliki makna yang kuat. Upacara adat dalam budaya Jawa, mengandung makna filosofi serta memiliki simbol-simbol yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Kata ruwat mempunyai arti “lepas”<sup>14</sup>. Kata angruwat atau rumuwat mempunyai arti membebaskan, *exercise*, seperti membebaskan seseorang dari roh jahat. Sering juga berarti “membebaskan, melepaskan, menyelamatkan”. Kata rinuwat artinya “dibebaskan, dilepaskan, diselamatkan”.<sup>15</sup> Dengan adanya teori *the rites of passage* tradisi *ruwatan* telah diwariskan secara turun menurun sehingga memiliki kedudukan penting dan perlu di uri-uri mulai dari suku bangsa dan agama dengan aspek spiritual.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Nina Nurdiani, ‘Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan’, *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5.2 (2014), 1110 <<https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>>.

<sup>13</sup> Panarengan Hasibuan and others, ‘Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method’, *ABDIMAS:Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2023), 8–15 <<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>.

<sup>14</sup> Thomas Stamford Raffles, *The History Of Java*, 1st edn (Germany: Frankfurt am Main, 2018)

<sup>15</sup> Lesma Yoana and Nuriza Dora, ‘Ruwatan Sebagai Kearifan Lokal Etnis Jawa Di Desa Pulau Sejuk Kecamatan Dato Lima Puluh Kabupaten Batu Bara’, 2.2 (2023), 99–108.

<sup>16</sup> Maryano Maryano, Ida Bagus Gde Yudha Triguna, and I Wayan Budi Utama, ‘Ruwatan Murwakala on Religious and Cultural Perspective’, *International Journal of Health Sciences*, 6.June (2022), 127–46 <<https://doi.org/10.53730/ijhs.v6n7.10914>>.

Menurut “Ramen” Asal muasal *ruwatan murwokolo* di Kaliore ini berasal dari kisah pewayangan dalam lakon Bima Suci. Meskipun ada hubungan dengan Islam, tradisi ini murni dari budaya Jawa dan tidak termasuk dalam ajaran Islam. Budaya Jawa terdapat pelaksanaan *ruwatan* untuk menghindari sial, jika tidak dilaksanakan maka akan *klambyangan* (sempoyongan), yaitu kejadian buruk yang terjadi akibat tidak melaksanakan adat. Jika seorang anggota masyarakat setempat tidak melaksanakan *ruwatan* dan tidak memberikan sesajen sebagai simbol adat, akan mengalami sial dalam keluarganya. Oleh karena itu, Masyarakat setempat mempunyai prinsip "*jowo digowo arab digarab*" yang menekankan pentingnya melaksanakan adat Jawa yang telah ada sejak zaman dahulu.<sup>17</sup>

Makna dari *Ruwatan* yang dijelaskan oleh “jasmin” adalah bentuk proses tholak balak terhadap diri anak yang telah dilaksanakan dalam masyarakat Kaliore. *Ruwatan murwokolo* dalam kepercayaan di masyarakat mengibaratkan jika tidak dilaksanakan *ruwatan murwokolo* ini maka akan dimangsa oleh batharakala, dengan itu tujuan dari *ruwatan murwokolo* yaitu untuk menjaga anak yang diruwat sehingga tidak ada yang menghalangi selama semasa hidupnya menghilangkan dari kesialan atau keburukan yang di percayai ada pada diri anak.<sup>18</sup>

Praktik *ruwatan murwokolo* dilaksanakan menggunakan barongan dengan serangkaian tahapan yang dijelaskan oleh Bapak Jumadi, ketua dalam prosesi *ruwatan*. Tahapan tersebut meliputi: Barongan ditempatkan di depan dupa yang telah disediakan, Barongan dihadapkan ke rumah yang akan melakukan *ruwatan*, pembacaan doa di sesaji, pembukaan yang diiringi musik karawitan (gending Jawa), menceritakan sejarah bathara kala melalui dialog antara bathara kala dengan bathara guru, bathara kala meminta pakaian, kemudian dalang memperbolehkan memakan jajan tuju rupa yang berupa beras kuning dan uang recehan limaratus rupiah yang berjumlah tuju yang ditaruh di takir daun pisang, dalang menyilahkan batarakala untuk berkaca di air yang ditaruh didalam kendi untuk melihat pakainya, setelah itu bathara kala ingin mencari makanan tetapi makanan yang dimaksud disini adalah anak yang perlu untuk diruwat yang berjumlah empat puluh lima caplok, orang tua dan anak yang akan diruwat menginjak semangka, orang tua dan anak di selimuti dengan kain kafan dan dibacakan doa oleh dalang, barongan mengelilingi orang tua dan anak sebanyak tiga kali putaran, barongan memakan ayam Jantan hidup-hidup, kain di lepas dan barongan mencaplok (memakan) orang tua terlebih dahulu disusul oleh anak yang diruwat dan barongan memecahkan semangka yang diinnjak oleh anak yang diruwat, setelah itu ditaburi dengan beras kuning untuk membersihkan sial yang ada didalam rumah, setelah prosesi *ruwatan* selesai barang-barang yang dipakai dalam prosesi pengruwatan mulai dari sesajen hingga pakaian yang

---

<sup>17</sup> Ramen, “Tokoh Adat”. Wawancara 30 April 2024

<sup>18</sup> Jasmin, “Tokoh Masyarakat”. Wawancara 23 April 2024

dipakai anak yang diruwat dilarung ke laut yang di yakini dapat menghilangkan sial yang ada dalam diri anak.<sup>19</sup>

Dalam konteks budaya Jawa, terdapat praktik penggunaan *ruwatan murwokolo* sebagai upaya untuk menghilangkan sial. Menurut dalang pengruwat Bapak Yasmanto, ada delapan kriteria anak yang perlu melaksanakan *ruwatan murwokolo* untuk menghilangkan sial. Berikut adalah penjelasan kriteria-kriteria tersebut:<sup>20</sup>

- a. Julung basin: Anak yang lahir pada waktu terbitnya matahari.
- b. Julung wangi: Anak yang lahir pada waktu siang (waktu duhur).
- c. Julung caplok: Anak yang lahir pada waktu terbenamnya matahari.
- d. Pandowo limo artiya: Anak laki-laki atau perempuan yang berjumlah lima.
- e. Ugil-ugil lawang: Anak kembar laki-laki atau kembar sepasang anak kembar perempuan.
- f. Sendang bibit pancuran: Anak laki-laki berada di tengah diapit anak perempuan atau pancuran bibit sendang: anak perempuan ditengah diapit anak laki-laki.
- g. Kedana kedini: Anak laki-laki dan perempuan atau sebaliknya perempuan dan laki-laki.
- h. Untang anting: Anak tunggal.

Dalam tradisi Jawa, sesajen adalah hal yang paling penting dalam pelaksanaan *ruwatan*. Berdasarkan penjelasan Bapak Jumadi, sesajen yang diperlukan untuk *ruwatan murwokolo* meliputi: pisang tuju rupa, Pencok bakal, ikan asin, bekakak, Ketupat lepet berjumlah 44 ketupat, 40 lepet, 4, Takir 44, isinya beras kuning dan duit 500 rupiah, bunga telon 1, Ngaron sak kekepe, bunga ramping, Serbab degan, kopi, Kloso bantal, kain kafan 7 meter, minyak wangi, pakaian atasan dan bawahan lengkap, Beras 1 zakat 2 ½ kg, Lawe wenang, buah semangka 1, ayam Jantan hidup, pohon tebu 4 batang, Beras kuning, kacang hijau ditaruh ember, nasi golong, panggang ayam, Bubur merah, Bubur putih, Bubur hitam, Bubur kuning, Bubur katul, dan tebusan seikhlasnya bisa berbentuk uang ataupun emas.<sup>21</sup>

Menurut tokoh agama setempat tradisi *ruwatan murwokolo* dalam budaya Jawa tidak ada dalam ajaran Islam. Pelaksanaan *ruwatan* dalam adat Jawa seringkali dikaitkan dengan syirik atau musyrik, tergantung pada tingkat fanatisme individu terhadap tradisi tersebut. Individu yang memiliki iman yang kuat cenderung tidak melaksanakan *ruwatan* dan lebih memilih melakukan manaqiban, meminta kepada Allah dan berwasilah kepada Syekh Abdul Al zelani. Sementara itu, individu dengan agama yang kurang matang

---

<sup>19</sup> Jumadi, "Ketua Barongan Seni Budoyo Singo Manunggal", wawancara 25 April 2024

<sup>20</sup> Yasmanto, "Dalang Pangruwat", Wawancara 25 April 2024

<sup>21</sup> Jumadi, "Ketua Barongan Seni Budoyo Singo Manunggal", wawancara 25 April 2024

masih melaksanakan ruwatan karena masih mempercayai adat kejawen.<sup>22</sup> Meskipun demikian, masih ada sekitar dua puluh lima persen dari jumlah penduduk yang mempercayai tradisi *ruwatan murwokolo*.

Tradisi ini adalah bentuk perwujudan upacara adat yang bertujuan untuk tholak balak kepada anak yang hendak melangsungkan pernikahan agar terhindar dari sial atau Nasib buruk dan hingga celaka. Tradisi ruwatan murwokolo murni dari budaya jawa memiliki rangkaian ritual dan penggunaan simbolis dalam pelaksanaan praktek murwokolo tidak terdapat dalam ajaran Islam. Dua puluh lima dari jumlah penduduk Masyarakat Kaliore mempercayai tradisi *ruwatan murwokolo* jika tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan marabahaya hingga celaka dalam keluarganya.

Penting untuk kita ketahui bahwa praktik-praktik seperti *ruwatan murwokolo* ini adalah bagian dari kepercayaan dalam tradisi lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun beberapa orang mungkin mempraktikkannya, penting untuk diakui bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung efektivitas *ruwatan murwokolo* sebagai sarana yang mampu untuk menghilangkan sial. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa ini adalah bagian dari kepercayaan budaya dan tidak didasarkan pada fakta ilmiah.

### **Konsep Syariah Terhadap Praktik Ruwatan Murwokolo yang dilakukan Masyarakat Kaliore Kabupaten Rembang**

Hukum Islam dan hukum adat, hubungan diantara keduanya telah dibahas oleh ulama' terdahulu. Adat dalam hukum Islam dapat menjadi landasan dalam menetapkan sumber hukum<sup>23</sup>. Dalam kaidah fiqh al-'adat muhakkamah dalam penerapannya dapat membaca tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun dalam Masyarakat, hal terpenting pelaksanaannya terdapat nilai-nilai kemaslahatan dan jika terdapat kemafsadatan, maka haram untuk dilaksanakan terus menerus.<sup>24</sup>

Pada mulanya praktik *ruwatan murwokolo* yang ada dalam Masyarakat kaliore adalah kebiasaan yang telah dilaksanakan secara terus menerus hingga sekarang yang dipercayai dapat menghilangkan sial atau keburukan yang ada pada diri anak yang hendak melangsungkan pernikahan. Dimana *ruwatan* ini terdapat rangkaian ritual dan penggunaan simbolik dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan *ruwatan murwokolo* dalam Masyarakat kaliore dilaksanakan secara bersamaan antara budaya dan agama. Namun kebiasaan ini masih menimbulkan banyak penafsiran dalam Masyarakat maka dari itu bagaimana jika *ruwatan* ini ditinjau dalam konsep syariah perspektif 'Urf.

Pengertian 'Urf secara etimologi yaitu "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Al-'Urf (adat istiadat) adalah sesuatu yang

---

<sup>22</sup> Rohmani, "Tokoh Agama", wawancara 30 April

<sup>23</sup> Susanti and Lestari.

<sup>24</sup> Ramdan Wagianto, 'Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Agama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6.1 (2022), 49-59 <<https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.334>>.

sudah diyakini oleh mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal sehat. Abdul Wahab Khallaf berpandangan bahwa *urf* sama dengan adat yaitu sesuatu yang telah sering diketahui manusia dan telah menjadi tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau hal yang meniggalkan sesuatu, hal tersebut disebut juga dengan adat. Selain itu Ahmad Fahmi Abu Sunah juga menjelaskan bahwa Al-*Urf* adalah Sesuatu yang terpatrit dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat.<sup>25</sup>

'*Urf* adalah bentuk usaha yang telah dilakukan oleh ulama' untuk menyelesaikan masalah terbaru yang ada dalam Masyarakat didasarkan dari metode pengambilan hukum Islam dari Al-qur'an, hadist, *ijma'* dan *qiyas* yang disepakati bersama-sama. Secara definitif '*Urf* dalam ilmu ushul al-fiqh bermakna 'adat setelah didapat ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi "Adat".<sup>26</sup> '*Urf* secara umum terbagi menjadi tiga macam yaitu : dari segi bentuk atau sifatnya, cakupan atau popularitas sosialnya, dan menurut suriah dalam ruang lingkup atau efektivitasnya.<sup>27</sup>

Dari segi bentuk atau sifatnya : '*Urf Lafdzi* adalah kebiasaan yang ada pada masyarakat saat menggunakan atau melafalkan suatu kata, sehingga memiliki arti tersendiri dalam diri mereka, sedangkan kata-kata dalam aturan bahasa memiliki arti yang berbeda-beda. '*Urf amali* adalah tindakan yang berhubungan dengan kebiasaan sosial.

Dari segi cakupan atau popularitas : Tidak umum, adalah adat istiadat yang berlaku umum bagi masyarakat dan seluruh wilayah. '*Urf Istimewa* adalah adat istiadat yang hanya ditetapkan dalam masyarakat tertentu di wilayah atau kelompok tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Dari perspektif suriah dalam ruang lingkup atau efektivitasnya : '*Urf shahih*, adalah adat istiadat tidak menentang syari'at dalam masyarakat, tidak akan mengurangi manfaatnya, juga tidak merugikan mereka. '*Urf fasid*, adalah segala hal yang bersifat kebiasaan yang ada dalam masyarakat tetapi bertentangan dengan syariat Islam, karena beberapa dalil mengandung unsur maksiat kepada Allah, dan tidak diperbolehkan tunduk kepada makhluk.

Secara umum, hanya terdapat dua macam '*Urf*, yaitu '*Urf sahih* dan '*Urf fasid*, dengan penjelasan sebagai berikut: '*Urf sahih* adalah segala sesuatu yang sudah diketahui umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil

---

<sup>25</sup> Tomi Adam Gegana and Abdul Qodir Zaelani, 'Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.1 (2022), 18-32 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>>.

<sup>26</sup> Sidanatul Janah, 'Eksistensi '*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam', *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 1.1 (2023), 1-12 <<https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875>>.

<sup>27</sup> Lailita Fitriani and others, 'Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum', *Al-Hikmah*, 7.2 (2022), 246 <<https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8088>>.

shara'. Dan tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya dalam adat jika pelaksanaannya tidak menentang dengan ajaran islam dan tidak mengurangi manfaat maka dapat dikategorikan sebagai 'Urf sahih. 'Urf fasid adalah 'Urf yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan shara'. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat masuk dalam jenis ini. Misalnya jika dalam tatacara pelaksanaannya bertentangan dengan ajaran islam dan tidak terdapat manfaat maka dapat di kategorikan sebagai 'Urf fasid.<sup>28</sup>

Dari pembagian macam-macam 'Urf yang ada diatas adat yang dapat dijadikan sumber hukum harus memenuhi persyaratan. Syarat 'Urf terbagi menjadi tiga antara lain yaitu :<sup>29</sup>

- a. Jika didalam Alquran atau Sunah tidak ada dalil untuk menyelesaikan suatu masalah maka 'Urf dapat digunakan.
- b. Penggunaan 'Urf tidak mengakibatkan di kesampingkannya nash syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan.
- c. 'Urf itu Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja.

Dalam setiap wilayah terdapat tatacara yang berbeda-beda dalam pelaksanaan tradisi yang tidak terlepas dari adat jawa, salah satunya adalah tradisi *ruwatan murwokolo* di Kaliori, Rembang. Pelaksanaan *ruwatan* ini bertujuan untuk menghilangkan sial atau nasib buruk dalam anak yang hendak melaksanakan pernikahan, jika tidak melaksanakan *ruwatan* ini dipercayai akan mendapatkan marabahaya atau celaka yang akan menimpa anak atau keluarganya. Dengan adanya *ruwatan murwokolo* ini diharapkan bisa mendapatkan keharmonisan dikeluarganya sehingga menjadi keluarga yang tentram.

Tradisi yang dapat dijadikan dasar hukum adalah adat istiadat yang telah diterapkan sejak lama di masyarakat, yang tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam yaitu: Al-Qur'an dan Hadis maka dari itu tidak mengurangi kemaslahatan, dan adat yang ada tersebut dapat dijadikan patokan sumber hukum.<sup>30</sup> Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti mengenai tradisi *ruwatan murwokolo*, bagaimana tradisi tersebut jika dalam konsepsi hukum Islam berdasarkan 'Urf yang berlaku sampai saat ini ada beberapa macam 'Urf yang bisa digali hukumnya seperti halnya 'Urf dilihat

---

<sup>28</sup> Fitra Rizal, 'Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.2 (2019), 155-76 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>>.

<sup>29</sup> Lutfi Bangun Lestari, Dalil Hukum Yang Mukhtalaf, Dan Penerapannya Pada Fatwa Dsn-Mui Terkait Keuangan (Urf, Qaul Sahabat, Syar'u man qablana, sad al-zariah), 8.1 (2022), 10-25.

<sup>30</sup> Agung Setiyawan, 'Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama : Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam', *Jurnal Esensia*, 13.02 (2012), 203-22 <<https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>>.

dari segi bentuk atau sifatnya, cakupan atau popularitas, dan perspektif suriah dalam ruang lingkup atau efektivitasnya.

Jika dilihat dari segi bentuk dan sifatnya tradisi *ruwatan murwokolo* termasuk dalam 'Urf amali yaitu kebiasaan yang sudah turun temurun ada didalam Masyarakat Kaliori, sehingga hal ini sudah menjadi hal yang lumrah dilingkungan setempat. Menurut 'Urf dalam cakupan atau popularitas sosialnya tradisi *ruwatan murwokolo* termasuk 'Urf Istimewa karena tradisi hanya di tetapkan dalam Masyarakat tertentu atau efektivitas, tradisi ini tidak sekedar bisa dilaksanakan setiap Masyarakat didesa tetapi ada kriteria tertentu yang ada dalam pelaksanaan tradisi *ruwatan murwokolo*. Menurut 'Urf dalam ruang lingkup atau efektivitas yaitu 'Urf shahih karena tidak menentang ajaran yang ada dalam Islam, tidak mengurangi manfaatnya juga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam praktik *ruwatan murwokolo* yang ada dan dilaksanakan secara turun temurun di Kaliori.

Dengan adanya penjelasan diatas maka praktik dalam *ruwatan murwokolo* yang ada di Kaliori, Rembang termasuk dalam 'Urf shahih karena pelaksanaan pelarungan sesajen setelah adanya prosesi *ruwatan* tidak dilarung begitu saja tetapi diniati dan ikhlas untuk membuang sial dan dalam ajaran islam dijelaskan oleh Imam Ar Ramli dalam hadis sebagai berikut :

فما يقع الآن من رمي الخبز في البحر لطير الماء والسمك لم يجرم، وإن كان له قيمة؛ لأنه قرية

"Apa yang terjadi saat ini dengan melempar roti ke laut untuk binatang laut dan ikan adalah tidak haram meskipun memiliki harga sebab hal itu termasuk sedekah kepada hewan." (Nihayatul Muhtaj, 3/367)

Dari hadis di atas maka dapat di tarik Kesimpulan pelarungan sesajen disini dapat dimakan oleh hewan sehingga tidak hilang manfaatnya. Tradisi *ruwatan murwokolo* juga terdapat praktik sedekah dalam prosesinya, yaitu *tebusan monosuko* adalah pemberian uang ataupun emas dari pihak keluarga yang melaksanakan *ruwatan* kepada dalang pengruwat se ikhlasnya, dan pelaksanaanya ritual berjalan bersamaan antara budaya dan agama Islam karena permohonan permintaan dalam pelaksanaan tradisi ini meminta kepada Allah SWT. Maka dari itu *Ruwatan murwokolo* dapat di terima dalam pandangan syariah karena telah memenuhi syarat di jadikanya 'Urf.

### **Harmonisasi Kepercayaan Lokal dan Nilai-Nilai Syariah dalam Ruwatan Murwokolo**

Sebelum datangnya Islam di Nusantara telah terdiri dari kumpulan pulau di Asia Tenggara, sudah memiliki bermacam-macam agama dan budaya. Ini termasuk animisme dan dinamisme, yang merupakan sistem kepercayaan primitif yang menganggap bahwa semua objek, dan fenomena alam memiliki roh atau kekuatan spiritual, serta bahwa roh atau kekuatan spiritual ini dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Agama Hindu dan Buddha juga memiliki pengikut di Nusantara, menunjukkan keberagaman

spiritual yang ada di wilayah tersebut sebelum datangnya Islam.<sup>31</sup> Islam di Indonesia adalah penggabungan antara ajaran Islam dengan budaya lokal sejak zaman dahulu. Pada era walisongo banyak berbagai tokoh agama Islam yang menjalankan tugas untuk menyebarkan agama Islam dengan menghormati dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang sudah ada. Melalui intregasi Islam dan budaya lokal, Masyarakat nusantara dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang warisan dan budaya.<sup>32</sup>

Tradisi *ruwatan murwokolo* adalah adat kebiasaan yang sudah turun temurun dijalankan hingga saat ini, ruwatan ini dipercayai bentuk proses untuk tholak balak terhadap anak untuk dapat menghilangkan sial atau keburukan yang datang dari batarakala. Ruwatan ini murni dari budaya jawa yang diambil dari kisah pewayangan, dan tidak ada dalam ajaran Islam. *Ruwatan murwokolo* mempunyai rangkaian upacara yang melibatkan doa-doa, tata cara sipiritual dan penggunaan benda-benda simbolis. Meskipun seperti itu pelaksanaan ruwatan ini dilaksanakan secara bersamaan dengan Islam sehingga mempunyai prinsip *jowo digowo arab diarab* dimana rangkaian simbolis dan inti ruwatan yaitu do'a ditujukan kepada Allah SWT sehingga tidak meminta kepada makhluk lain.

Harmonisasi disini adalah proses menciptakan metode yang terstruktur dengan baik dan bekerja secara efektif. Ini melibatkan mencocokkan dan mengintegrasikan berbagai elemen atau komponen agar mereka bekerja bersama secara mulus dan saling melengkapi. Istilah ini dapat diterapkan pada berbagai konteks, budaya agama atau di kehidupan sehari-hari. Dalam semua kasus, tujuan dari harmonisasi adalah menciptakan rasa keseimbangan, keselarasan, dan kecocokan di antara semua bagian-bagian yang berbeda. Adat dan hukum Islam adalah kompleks yang bervariasi, harmonisasi dapat menjadi tantangan namun adanya pemahaman yang tepat dan pendekatan yang bijaksana dapat menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam Masyarakat yang memiliki dua pandangan.<sup>33</sup> Dengan ini terdapat prinsip-prinsip harmonisasi antara Islam dan kepercayaan lokal di Nusantara sebagai berikut:

a. Prinsip Toleransi dan Penghormatan

---

<sup>31</sup> Muhammad Ikhsan Ghofur, 'Integrasi Islam Dan Budaya Nusantara ( Tinjauan Historis Islam Di Nusantara ) Integration of Islam and Nusantara Culture ( Overview of Historical Islam in the Nusantara )', *Jurnal YAQZHAN (Analisis Filsafat, Agama, Dan Kemanusiaan, 7.2* (2022), 255–65.

<sup>32</sup> Muslim Fikri and Moh Roqib, 'Menggali Kearifan Lokal Nusantara Melalui Integrasi Islam, Sains, Dan Budaya: Perspektif Historis Era Walisongo', *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam, 6.3* (2023), 673–90.

<sup>33</sup> Muhammad Ali Fauzi, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah, 'Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam', *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3.07* (2023), 2483–89 <<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>>.

Toleransi merupakan sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang telah ada termasuk dalam perbedaan pandangan pada umat Islam. Hukum Islam secara benar dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan rasa toleransi beragama sehingga kehidupan menjadi damai, nyaman, dan aman.<sup>34</sup> Menghargai dan memberikan toleransi terhadap praktik-praktik kepercayaan lokal yang dianut masyarakat. Memungkinkan masyarakat untuk tetap menjalankan kepercayaan lokalnya sambil mengamalkan nilai-nilai Islam.

b. Prinsip Integrasi Tanpa Sinkretisme

Hukum Islam yang telah diterapkan di Indonesia adalah hukum yang sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, diantaranya adalah hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Fiqh lokalitas, mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal tanpa mengganti hukum itu sendiri.<sup>35</sup> Mengintegrasikan budaya dan agama tanpa mencampuradukkan atau menggabungkan akidah Islam dengan kepercayaan lokal. Menerima praktik-praktik lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, namun menghindari atau memodifikasi yang bertentangan.

c. Prinsip Kearifan Lokal

Kearifan lokal membawa dimensi budaya dan nilai-nilai setempat yang dapat menjadi jembatan antara perbedaan pendapat. Kearifan lokal menciptakan ruang untuk merayakan keberagaman, menghormati tradisi-tradisi agama. Dengan mengakui dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal, masyarakat dapat membentuk identitas beragama yang seimbang dan sesuai dengan kekayaan budaya.<sup>36</sup> Menghargai dan mengakomodasi kearifan lokal yang selaras dengan ajaran Islam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

---

<sup>34</sup> P Pujiono, 'Implementasi Hukum Islam Dalam Meningkatkan Rasa Toleransi Antar Umat Beragama', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling ...*, 4,5 (2022), 1411-1417  
<<https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6782%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6782%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/6782/5123>>.

<sup>35</sup> Suardi Kaco H, 'Fiqh Lokalitas : Integrasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal ( Studi Pemikiran Hukum Kontekstual Abdurrahman Wahid ) Hadis . Di Sinilah Dituntut Peran Seorang Ahli Hukum Islam ( Fuqaha ) Untuk Formulasi Hukum Islam Tetap Sesuai Dengan Waktu ( Zaman ) Dan Tempa', *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 4,1 (2019), 29-45 <<https://www.neliti.com/id/publications/358828/fiqh-lokalitas-integrasi-hukum-islam-dan-budaya-lokal-studi-pemikiran-hukum-kont>>.

<sup>36</sup> Sari Nofita and Sri Warjiyati, 'Implementai Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Membangun Harmonisasi Beragama Melalui Kearifan Lokal', *In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 54, 2023, 417-27 <<https://doi.org/10.36835/ancoms.v7i1.512>>.

Memanfaatkan nilai-nilai positif dalam budaya lokal yang sejalan dengan semangat tolong-menolong dan gotong royong dalam Islam.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, proses pembaruan Islam dan kepercayaan lokal dapat berjalan dengan baik, tanpa mengorbankan kemurnian akidah Islam maupun menghilangkan identitas budaya lokal. Sehingga Masyarakat dapat selalu melestarikan tradisi yang ada tanpa bertentangan dengan hukum Islam.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti maka dapat ditarik Kesimpulan, tradisi *ruwatan* ini berasal dari budaya Jawa yang dilaksanakan hingga sekarang. *Ruwatan* ini dipercayai dapat menghilangkan sial atau Nasib buruk. Dalam pelaksanaan *ruwatan* ini menggunakan barongan dan di pimpin langsung oleh dalang pangruwat pelaksanaan tradisi ini memiliki serangkaian ritual dan penggunaan sesajen. Penting untuk kita ketahui bahwa praktik-praktik seperti *ruwatan murwokolo* ini adalah bagian dari kepercayaan dalam tradisi lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun beberapa orang mungkin mempraktikkannya, penting untuk diakui bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung efektivitas *ruwatan murwokolo* sebagai sarana yang mampu untuk menghilangkan sial.

Dalam pandangan syariah '*Urf* adalah bentuk usaha yang telah dilakukan oleh ulama' untuk menyelesaikan masalah terbaru yang ada dalam Masyarakat didasarkan dari metode pengambilan hukum Islam dari Al-qur'an, hadist, *ijma'* dan *qiyas* yang disepakati bersama-sama. *Ruwatan murwokolo* di Kaliori termasuk kedalam '*Urf* shahih karena pelaksanaan pelarungan sesajen setelah adanya prosesi *ruwatan* tidak dilarung begitu saja tetapi diniati untuk membuang sial, tradisi *ruwatan murwokolo* juga terdapat praktik sedekah dalam prosesinya, dan pelaksanaannya berjalan bersamaan antara budaya dan agama Islam. Dari hadis yang telah dijelaskan Imam Ar Ramli dapat di tarik Kesimpulan pelarungan sesajen disini dapat dimakan oleh hewan sehingga tidak hilang manfaatnya. Tradisi *ruwatan murwokolo* juga terdapat praktik sedekah dalam prosesinya, seperti halnya *tebusan monosuko* yaitu pemberian uang ataupun emas dari pihak keluarga yang melaksanakan *ruwatan* kepada dalang pengruwat se ikhlasnya, dan pelaksanaannya berjalan bersamaan antara budaya dan agama Islam karena permohonan permintaan dalam pelaksanaan tradisi ini yaitu meminta kepada Allah SWT. Maka dari itu *Ruwatan murwokolo* dapat di terima dalam pandangan syariah karena telah memenuhi syarat di jadikanya '*Urf*.

Harmonisasi ini sebagai metode yang terstruktur dengan baik dan berjalan secara efektif. Maka dari itu melibatkan mencocokkan dan mengintegrasikan berbagai elemen atau komponen agar mereka bekerja bersama secara baik dan saling melengkapi. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip seperti toleransi, integritas tanpa sinkretisme, dan kearifan lokal diatas maka berhasil terciptanya lingkungan yang harmonis karena antara kepercayaan lokal dan nilai-nilai syariah dapat menjadi pembaruan sehingga

menjadi satu kesatuan yang utuh dan tetap melestarikan tradisi yang ada tanpa bertentangan dengan hukum Islam.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Sharmani, Mulki, 'Marriage in Islamic Interpretive Tradition: Revisiting the Legal and the Ethical', *Journal of Islamic Ethics*, 2.1-2 (2018), 76-96 <<https://doi.org/10.1163/24685542-12340017>>

Budhi, Lardianto, Slamet Subiyantoro, Adam Wahida, and Sularso Sularso, 'The Role of Symbolism in Moral Education: A Study of the Ruwat Murwakala Ritual', *Gelar: Jurnal Seni Budaya*, 21.1 (2023), 11-23 <<https://doi.org/10.33153/glr.v21i1.5072>>

Fauzi, Muhammad Ali, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah, 'Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam', *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.07 (2023), 2483-89 <<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>>

Fikri, Muslim, and Moh Roqib, 'Menggali Kearifan Lokal Nusantara Melalui Integrasi Islam, Sains, Dan Budaya: Perspektif Historis Era Walisongo', *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 6.3 (2023), 673-90

Fitriani, Lailita, Luthfa Surya Anditya, Minahus Saniyyah, Nicken Nawang Sari, and Iffatin Nur, 'Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum', *Al-Hikmah*, 7.2 (2022), 246 <<https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8088>>

Gegana, Tomi Adam, and Abdul Qodir Zaelani, 'Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.1 (2022), 18-32 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>>

Ghofir, Jamal, and Daffa Yulia Pratama, 'Akulturasi Budaya Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Dalam Ajaran Islam Di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban', *An-Nashiha: Journal of Broadcasting and Islamic Communication Studies*, 3.1 (2023), 16-23 <<https://ejournal.insud.ac.id/index.php/an-nashiha/article/view/301>>

Ghofur, Muhammad Ikhsan, 'Integrasi Islam Dan Budaya Nusantara ( Tinjauan Historis Islam Di Nusantara ) Integration of Islam and Nusantara Culture ( Overview of Historical Islam in the Nusantara )', *Jurnal YAQZHAN (Analisis Filsafat, Agama, Dan Kemanusiaan)*, 7.2 (2022), 255-65

H, Suardi Kaco, 'Fiqh Lokalitas : Integrasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal ( Studi Pemikiran Hukum Kontekstual Abdurrahman Wahid ) Hadis . Di Sinilah Dituntut Peran Seorang Ahli Hukum Islam ( Fuqaha ) Untuk Formulasi Hukum Islam Tetap Sesuai Dengan Waktu ( Zaman ) Dan Tempa', *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 4.1 (2019), 29-45 <<https://www.neliti.com/id/publications/358828/fiqh-lokalitas-integrasi-hukum-islam-dan-budaya-lokal-studi-pemikiran-hukum-kont>>

Hasanah, Dina Fitria, and Sony Sukmawan, 'Titiluri Tegger:

Aktualisasi Tradisi, Refleksi Jati Diri Dan Strategi Konservasi', *LINGUA : Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 17.2 (2020), 157-68  
<<https://doi.org/10.30957/lingua.v17i2.643>>

Hasibuan, Panarengan, Rezki Azmi, Dimas Bagus Arjuna, and Sri Ulfa Rahayu, 'Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method', *ABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2023), 8-15 <<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>

Hidayatulloh, Haris, and Indah Nur Rochmawati, 'Pernikahan Anak Sendang Kaput Pancuran Dalam Tradisi Mayangi Perspektif 'Urf', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2020), 154-79  
<<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2370>>

Janah, Sidanatul, 'Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam', *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 1.1 (2023), 1-12  
<<https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875>>

Putri Bangun Lestari 'DALIL HUKUM YANG MUKHTALAF, DAN PENERAPANNYA PADA FATWA DSN-MUI TERKAIT KEUANGAN, and sad al-zariah' (Urf, Qaul Sahabat, Syar'u man qablana, '1 Juni 2022', *Jurnal Pemikiran Islam*, 8.1 (2022), 10-25

Maryano, Maryano, Ida Bagus Gde Yudha Triguna, and I Wayan Budi Utama, 'Ruwatan Murwakala on Religious and Cultural Perspective', *International Journal of Health Sciences*, 6.June (2022), 127-46  
<<https://doi.org/10.53730/ijhs.v6n7.10914>>

Nofita, Sari, and Sri Warjiyati, 'Implementai Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Membangun Harmonisasi Beragama Melalui Kearifan Lokal', *In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 54, 2023, 417-27  
<<https://doi.org/10.36835/ancoms.v7i1.512>>

Nurdiani, Nina, 'Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan', *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5.2 (2014), 1110 <<https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>>

Nursanjaya, S, M Ag, and Pd, 'MEMAHAMI PROSEDUR PENELITIAN KUALITATIF: Panduan Praktis Untuk Memudahkan Mahasiswa', *Negotium : Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 04.No. 01 (2021), 126-41

Pujiono, P, 'Implementasi Hukum Islam Dalam Meningkatkan Rasa Toleransi Antar Umat Beragama', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling ...*, 4.5 (2022), 1411-1417  
<<https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6782>>  
<<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6782>>  
<[http://journal.univer  
sitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/6782/5123](http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/6782/5123)>

Putri, Darnela, 'Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam', *El-Mashlahah*, 10.2 (2020), 14-25  
<<https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>>

Raffles, Thomas Stamford, *The History Of Java*, 1st edn (Germany: Frankfurt am Main, 2018)

Rizal, Fitra, 'Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum

Ekonomi Islam', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.2 (2019), 155–76 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>>

Rohmah, Riska Nikmatul, Wahyu Saputra, and Tia Abna, 'Praktik Ruwatan Dalam Pernikahan Calon Pengantin Anak Tunggal Perspektif 'Urf', *Jurnal Antologi Hukum*, 2.1 (2022), 143–60 <<https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1193>>

Setiawan, Agung, 'Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama : Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam', *Jurnal Esensia*, 13.02 (2012), 203–22 <<https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>>

Sumiarti, and Azka Miftahudin, *Tradisi Adat Jawa* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2018)

Susanti, Jijah Tri, and Dinna Eka Graha Lestari, 'Tradisi Ruwatan Jawa Pada Masyarakat Desa Pulungdowo Malang', *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 4.2 (2021), 94–105 <<https://doi.org/10.22219/satwika.v4i2.14245>>

Wagianto, Ramdan, 'Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Agama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6.1 (2022), 49–59 <<https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.334>>

Yoana, Lesma, and Nuriza Dora, 'Ruwatan Sebagai Kearifan Lokal Etnis Jawa Di Desa Pulau Sejuk Kecamatan Dato Lima Puluh Kabupaten Batu Bara', 2.2 (2023), 99–108